

# **RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM**

Nama Penerbit	: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI	Jenis Produk	: Kredit Produktif.
Nama Produk	: Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (KUA).	Deskripsi Produk	: Kredit investasi yang dikhususkan untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai taksi Alat dan Mesin Pertanian yang diberikan oleh Bank kepada Debitur yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
Mata Uang	: Rupiah.		
Sasaran	: Pelaku Usaha baik Perseorangan/Kelompok/ Poktan/Gapoktan/KUB/UPJA/Badan Usaha yang melakukan usaha produktif.		

## **FITUR UTAMA KREDIT**

Limit kredit	Diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) per debitur.	Jangka waktu pinjaman/ tenor	- Jangka waktu Kredit Alsintan Paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 60 (enam puluh) bulan dengan grace period sesuai dengan penilaian Bank.
Suku bunga**	Suku Bunga Kredit Alsintan sebesar 3% (tiga persen) efektif (sliding) per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga flat/anuitas yang setara.	Jenis agunan	- Pokok : Alsintan yang dibiayai oleh Kredit Alsintan dengan kriteria dan spesifikasi yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi dan diikat sesuai dengan ketentuan Bank.
			- Tambahan : Agunan tambahan berupa Penjaminan/Asuransi Kredit yang telah menjadi rekanan Bank dengan coverage penjaminan 70% dari plafon kredit.
		Angsuran/bulanan	- Mulai dari Rp9.583.333,-

\*) berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

MANFAAT	
1.	Dapat digunakan untuk tujuan pembelian Alsintan yang diusahakan sebagai Taksi Alsintan pada tahapan pra panen, panen, dan pasca panen.
2.	Pelayanan dan dana pinjaman cair dapat dilakukan dengan cepat apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku.
3.	Agunan berupa mesin dan alat pertanian (alsintan) wajib diasuransikan pada maskapai asuransi kerugian umum dengan klausul untuk kepentingan Bank BPD Bali ( <i>banker' clause</i> ).
4.	Jangka waktu kredit fleksibel maksimal 60 bulan sesuai dengan umur ekonomis objek investasi yang dibiayai/kemampuan membayar.
5.	Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha pertanian.
BIAYA	
1.	Biaya Provisi : Estimasi 0,00% dari plafon kredit.
2.	Biaya Tata Usaha : Estimasi 0,00% dari plafon kredit.
3.	Biaya Materai : Estimasi Rp120.000,-
4.	Biaya Asuransi kerugian Agunan : Estimasi Rp500.000,-
5.	Denda : 18% (delapan belas perseratus) per tahun, yang dihitung dari besarnya tunggakan pokok dan bunga.
6.	Pinalti/Pelunasan : Pinalti dikenakan sebesar 1% dari maksimum plafon kredit bila peminjaman kredit pada Bank.
<p>Contoh:</p> <p>Plafon kredit : Rp500.000.000,-</p> <p>Tarif penalti : 1%</p> <p><b>Biaya penalti</b> = <math>1\% \times \text{Rp}500.000.000,-</math></p> <p><b>=Rp5.000.000,-</b></p>	

RISIKO

1. Tercatatnya riwayat kredit Anda pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.

2. Adanya tambahan biaya denda apabila Anda menunggak kewajiban kredit.

3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan Perjanjian Kredit.

4. Apabila Hak Klaim atas biaya Asuransi/Penjaminan yang telah dibayarkan oleh pihak Asuransi/Penjaminan karena kolektibilitas Anda menjadi macet, maka atas pembayaran tersebut tidak menghapus kewajiban Anda dan menjadi hutang subrogasi yang tetap harus dilunasi oleh Anda beserta ahli waris.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Syarat dan Ketentuan

1. Warga Negara Indonesia.

2. Usia minimum 21 tahun saat pengajuan.

3. Tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah dengan tujuan produktif.

4. Hanya dapat menerima Kredit Alsintan satu kali; dan/atau.

5. Belum pernah menerima kredit investasi/modal kerja komersial kecuali:

a. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga;

b. kredit skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau

c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital.

6. Anda harus melengkapi persyaratan berupa dokumen :

Jenis Dokumen	Perorangan	Badan Usaha	Kelompok/Poktan/ Gapoktan/KUB/UP JA
1. Permohonan Kredit	√	√	√
2. Fotokopi KTP Elektronik pemohon dan suami/istri	√		
3. Fotokopi KTP Elektronik Calon Debitur/Debitur (suami + istri) / Pengurus dan Anggota (suami + istri) / Pengurus dan Pengawas		√	√
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
5. Laporan Keuangan	√	√	√
6. Fotokopi NPWP	√	√	√
7. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat Izin Usaha Mikro dan	√	√	√
8. Berbadan hukum		√	√
9. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga/AD-ART		√	√
10. Akta Pendirian dan Perubahan		√	√
11. Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM		√	
12. Bukti kepemilikan agunan tambahan	√	√	√

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Anda dapat menyampaikan pertanyaan secara lisan maupun tertulis dan pengaduan melalui media sebagai berikut:

a) Media Lisan

Menghubungi Call Center Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.

b) Media Tertulis

1) Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (walk in);

2) Mengirimkan surat resmi ke Bank;

3) Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat bpdbalicare@bpdbali.co.id;

4) Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.

5) Live chat pada website Bank (www.bpdbali.co.id)

## SIMULASI

- 1 Contoh Asumsi Simulasi KUA (suku bunga 3.00% pertahun).

Total Pinjaman	Pokok Pinjaman Per Bulan	Bunga Pinjaman Per Bulan	Jangka Waktu (Bulan)	Total Angsuran Yang Dibayar Per Bulan
Rp500,000,000	Rp8,333,333	Rp1,250,000	60	Rp9,583,333

\*\*Sesuai suku bunga yang berlaku saat pengajuan kredit.

Keterangan

Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.

## INFORMASI TAMBAHAN

- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila Anda menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website [www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id)
- Apabila dilakukan pelunasan dipercepat tanpa meminjam kembali, maka Anda akan menerima pengembalian (*refund*) premi asuransi yang telah dibayarkan sesuai dengan pemanfaatan asuransi yang telah digunakan.
- Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali, kami mengharapkan kerjasamanya untuk tidak memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada karyawan kami baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian fasilitas kredit dalam jangka waktu.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila Anda mengetahui adanya penyimpangan terhadap komitmen *Good Corporate Governance* ini, dapat menyampaikan secara lisan maupun tertulis dengan cara sebagai berikut :
  - Media Lisan  
Menghubungi *Call Center* Resmi Bank BPD Bali (BPD Bali Call) di Nomor 1500844.
  - Media Tertulis
    - Mengunjungi Unit Kerja Bank terdekat (*walk in*);
    - Mengirimkan surat resmi ke Bank;
    - Mengirimkan surat elektronik (e-mail) ke alamat [bpd Bali@bpd Bali.co.id](mailto:bpd Bali@bpd Bali.co.id);
    - Media sosial resmi yang dikelola oleh Bank.
    - Live chat pada website Bank ([www.bpd Bali.co.id](http://www.bpd Bali.co.id))

## DISCLAIMER

- Bank dapat menolak permohonan kredit Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui perjanjian kredit dan pembukaan rekening pinjaman serta berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
- Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
- Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bank Indonesia.



Tanggal cetak tanggal dokumen  
21 Januari 2026



Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia (BI) serta merupakan peserta penjaminan LPS